



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHONO Bin SAYUP SUYADI**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 6 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendal, RT. 02, RW. 02, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA., Agus Haryoko, S.H., Astie Sukma Wardhani, S.H., Renaldo Alan Saptono, S.H., Agfi Jundhi Fauzan, S.H., M.H., Eriek Yudinata Taher, S.H., dan/atau Gumono Prabowo, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Law Office "Law & Justice" Semarang, berkantor di Komplek Pertokoan Siranda, Jalan Diponegoro, Nomor 34, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHONO bin SAYUP SUYADI bersalah melakukan tindak pidana *telah menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHONO bin SAYUP SUYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Kalijambe Sragen, 12 Februari 1965)
 2. 1 (satu) bendel Print out feeder Dikti Query atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan WAHONO
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Temanggung, 06 Juli 1980)
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr WAHONO tanggal 11 April 2023
 5. Salinan Putusan Nomor:909/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung
 6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara PANGGUNG HENDRI NUGROHO bin DAHNO sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan Saudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung
 7. Salinan Putusan Nomor:1090/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Temanggung
 8. Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara MAEMONAH binti

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.CHOLIDI sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan SAudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 9 September 2022

9. Salinan Penetapan Nomor:2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri
 10. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sdr SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr.WAHONO tertanggal 20 Juni 2022 yang dilegalisir.
- tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Wahono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya, sedangkan Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-05/TMANG/Eku.2/02/2024 tanggal 15 Maret 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHONO Bin SAYUP SUYADI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan November tahun 2021 bertempat di Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang beralamat di KT 111/237, Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Temanggung yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2015 terdakwa yang menyampaikan kepada saksi SAIFUDIN ZUHRI hendak melanjutkan perkuliahan yang sempat terhenti yang kemudian mendapat respon dari saksi SAIFUDIN ZUHRI yang dapat membantu untuk menguruskan perkuliahan terdakwa dengan menyiapkan uang sejumlah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi SAIFUDIN ZUHRI, lalu pada

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021 terdakwa diajak oleh saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk mengambil ijazah di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG Semarang). Namun setibanya di Universitas tersebut, terdakwa diminta oleh saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk menunggu diluar sementara saksi SAIFUDIN ZUHRI masuk kedalam Gedung Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan setelah beberapa saat, saksi SAIFUDIN ZUHRI keluar lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa legalisir ijazah terdakwa belum jadi dan menyarankan untuk diambil keesokan harinya di bagian Reepsionis atau penerimaan tamu Fakultas Hukum.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 November 2021 terdakwa pergi ke UNTAG Semarang dan sesampainya di Fakultas Hukum, terdakwa lalu kebagian Reepsionis untuk menanyakan pengambilan legalisir ijazah atas nama WAHONO kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Seseorang tersebut kemudian masuk kedalam ruangan lalu kembali dan menyerahkan 5 (lima) lembar Fotocopy ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Edy Lisdiyono. S.H., M.Hum NRP : 1111135 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum., NRP : 111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang yang telah dilegalisir, yang pada dasarnya fotocopy ijazah tersebut sudah dirubah sedemikian rupa berasal dari Fotocopy ijazah Fakultas Hukum UNTAG Semarang Nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Kalijambe Sragen tanggal 12 Februari 1965 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. NRP : 1111146 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum NRP : 111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang.
- Bahwa terdakwa yang tidak pernah lulus kuliah di Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan juga mengaku seolah-olah memiliki gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.), kemudian pada sekitar bulan November 2021 terdakwa menggunakan Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 yang telah dilegalisir oleh UNTAG Semarang tersebut untuk mendaftar dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta bekerjasama dengan DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus mengikuti ujian PKPA yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, selanjutnya terdakwa diangkat dan disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta lalu bergabung dengan organisasi Advokat FERARI DIY dengan mencantumkan gelar Sarjana Hukum sehingga terdakwa diterima di organisasi Advokat FERARI DI Y dan diberi Kartu Tanda Anggota FERARI dengan Nomor induk anggota : 22.1545.2022. . Bahwa pada saat menjalankan profesi advokatnya, terdakwa telah beberapa kali mendapatkan surat kuasa untuk beracara baik di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung antara lain :
 - a. Pada Pengadilan Negeri Temanggung Perkara gugatan Perdata Nomor : 2/Pdt/G.S/2023/PN Tmg atas nama tergugat I. Rokim II. Teguh Mustofa III. Tri Rejeki.
 - b. Pada pengadilan Agama Temanggung :
 1. Perkara Nomor : 909/Pdt.G/2022/PA. Tmg dengan klien atas nama Panggung Hendri Nugroho Bin Dahno.
 2. Perkara Nomor : 1090/Pdt.G/2022/PA. Tmg dengan Klien atas nama Maemonah Binti Muh Cholidi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak UNTAG Semarang lalu dilaporkan ke Kepolisian Resor Temanggung untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) **"Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. Bin Almarhum Mashadi"** :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang sejak 2014-sekarang.
- Bahwa saat melakukan legalisir tidak dilakukan pencocokan di feeder Dikti, pengecekan ijazah dilakukan oleh Staff TU dan saksi hanya menandatangani.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sejak Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang mendapatkan surat yang dikirim dari LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung atas nama Ketua Sdr. SANTOSA, S.E. terkait informasi adanya dugaan jual beli ijazah Sarjana Hukum UNTAG Semarang tanpa mengikuti proses perkuliahan, berikut dilampirkan foto copy ijazah Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang diduga palsu atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan WAHONO yang telah dilegalisasi, setelah diadakan pengecekan data base selanjutnya Rektor memerintahkan pihak UNTAG Semarang ke Temanggung untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung atau Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO.
- Bahwa saat melakukan pengecekan ke Temanggung dan bertemu dengan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO di rumah makan Pikal Kec. Temanggung Kab. Temanggung, setelah dilakukan klarifikasi Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO mengakui bahwa ijazah tersebut palsu dan diketahui gelar akademik tersebut sudah digunakan untuk beracara di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung, kemudian menyerahkan satu lembar foto copy ijazah Sarjana Hukum UNTAG Semarang Nomor Ijazah 31025046 atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan satu lembar foto copy ijazah Sarjana Hukum UNTAG Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa saat itu juga Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan alumni UNTAG Semarang, serta pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sanggup datang ke Fakultas Hukum UNTAG Semarang untuk klarifikasi.
- Bahwa tahapan yang benar untuk melakukan legalisir ijazah Fakultas Hukum UNTAG Semarang yaitu melalui meja 1 untuk membayar dan dilakukan pencocokan, kemudian fotocopy ijazah diajukan dengan menunjukan Ijazah Asli melalui TU kemudian distempel dan disahkan oleh Pimpinan Fakultas (Wakil Dekan 1) dengan tanda tangan basah.
- Bahwa dalam melengkapi persyaratan ijazah UNTAG Semarang foto ijazah harus mengenakan peci, jas berwarna hitam, serta mengenakan insinye (simbol UNTAG dikenakan pada jas).
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ditemukan perbedaan antara ijazah yang terdaftar dalam feeder Dikti dan yang tidak terdaftar dalam feeder Dikti yaitu pada foto dan tempat tanggal lahir.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat menjadi alumni UNTAG Semarang adalah Orang tersebut harus terdaftar di feeder Dikti, NPM, menempuh kuliah minimal 8 semester, KK/KTP, ijazah SMA, yudisium, dan mendapat Ijazah Sarjana.
- Bahwa 1 (satu) nomor ijazah hanya berlaku untuk 1 (satu) mahasiswa.
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Wakil Rektor UNTAG Semarang, dan yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang adalah Dr. Bambang Joyosupeno.
- Bahwa yang tertera dalam Ijazah adalah Tanggal yudisium. Pada UNTAG Semarang yudisium Sarjana dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun yaitu, periode bulan Maret-April dan periode bulan Agustus-September.
- Bahwa benar Dr.Krismiarsi, S.H., M.H. menjabat sebagai Wakil Dekan pada tahun 2020-sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan apabila ijazah tidak terdaftar dalam feeder Dikti, maka dapat dipastikan tidak ada ijazah asli.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang memberikan info serta legalisir, kemudian terdakwa mengatakan tidak tahu.
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, UNTAG Semarang mengalami kerugian berupa tercorengnya nama baik UNTAG Semarang dan timbulnya keresahan bagi para alumni UNTAG Semarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa merasa tidak memalsukan ijazah, dan Terdakwa mendapatkan ijazah tersebut dari seseorang yang bernama JON, akan tetapi Terdakwa menggunakannya, dan atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Saksi ke-2 (kedua) "**Juhari, S.H., M.Hum., Bin Almarhum Sartomo**" :

- Bahwa saksi mengetahui terkait penggunaan ijazah palsu Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO sejak adanya surat dari LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung yang ditunjukan kepada Rektor UNTAG Semarang terkait dugaan tindak pidana membuat, menggunakan ijazah lulusan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, gelar akademik yang diduga palsu tersebut sekitar bulan Maret 2023.
- Bahwa pihak LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung menyurati kembali kepada Rektor UNTAG Semarang karena tidak ada tindak lanjut mengenai laporan tersebut. Selanjutnya saksi melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi bersama Drs. Harsoyo, M.Si. (Wakil Rektor III UNTAG Semarang) melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHONO mengakui bahwa ijazah tersebut palsu dan telah menggunakan gelar akademik tersebut untuk beracara di PN dan PA Temanggung, serta terdakwa mengaku tidak pernah berkuliah di Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

- Bahwa Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO membuat surat pernyataan di rumah makan Pingkal Kec. Temanggung Kab. Temanggung, yang disaksikan oleh Harsoyo selaku Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan, Trias Widodo, serta pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sanggup datang ke Fakultas Hukum UNTAG Semarang untuk klarifikasi. Pada saat itu terdakwa bersikap terbuka dan mengaku.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada bagian Transaksi Akademik, ditemukan ijazah atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan WAHONO akan tetapi terdapat perbedaan antara ijazah yang terdaftar dalam feeder Dikti dan yang tidak terdaftar dalam feeder Dikti yaitu pada foto dan tempat tanggal lahir. Bahwa ditemukan nomor ijazah yang sama, namun dengan foto dan tempat tanggal lahir yang berbeda.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan Pingkal dilakukan pengecekan dari transaksi akademik oleh Tobiar Bimo, terdapat pembanding berupa ijazah asli.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa oknum yang memberikan legalisir ijazah, kemudian terdakwa menyatakan oknum atas nama JON yang berada di pintu masuk UNTAG Semarang.
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai biaya pengurusan ijazah palsu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan yang dapat mengakses ijazah UNTAG Semarang adalah bagian internal dan administrasi yang sedang bertugas.
- Bahwa syarat penerbitan ijazah Sarjana Hukum UNTAG Semarang adalah orang tersebut harus mempunyai ijazah SMA asli, mendaftar pada Fakultas Hukum UNTAG Semarang, mempunyai NIM (Nomor Induk Mahasiswa), dan menempuh perkuliahan minimal 8 semester.
- Bahwa saat melakukan legalisir ijazah, yang bersangkutan harus membawa ijazah asli.
- Bahwa setelah adanya laporan dari LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung, saksi mengetahui jika legalisir ijazah tersebut dipakai oleh terdakwa untuk mengikuti PKPA dan tergabung di Ferari DIY, serta yang aktif mencari ijazah adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan saksi terkait

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian ijazah yang disebut merupakan inisiatif dari terdakwa, dan atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi ke-3 (ketiga) **"Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum., Binti Soepardi Djoyo Soebroto"** :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNTAG Semarang sejak 2021-sekarang. Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik yang tengah diemban oleh saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bidang proses pembelajaran, legalisir, dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr.SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr.WAHONO menggunakan ijazah dan/atau gelar akademik yang terbukti palsu tersebut dengan cara :
 - 1) Foto copy ijazah Sarjana Hukum UNTAG Semarang Nomor Ijazah 31025046 atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO yang diduga palsu digunakan untuk mendaftar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) FERARI DIY.
 - 2) Selanjutnya gelar akademik Sarjana Hukum digunakan untuk bekerja sebagai Advokat, guna pendampingan klien di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung sebagai Advokat dengan nama SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.H. dan WAHONO, S.H.
- Bahwa saksi mengetahui terkait penggunaan ijazah palsu tersebut setelah adanya surat dari LSM Forum Keadilan Masyarakat Temanggung yang ditujukan kepada Rektor UNTAG Semarang pada April 2023, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Dekan Fakultas Hukum UNTAG yaitu sdr. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, sdr. Juhari, S.H., M.Hum(Wakil Dekan IV UNTAG Semarang) bersama sdr. Drs. Harsoyo, M.Si. (wakil Rektor III UNTAG Semarang) melakukan pengecekan ke Temanggung dan bertemu dengan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr. WAHONO di rumah makan Pingkal Kec.Temanggung untuk dilakukan klarifikasi.
- Bahwa pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023 Sdr. SAIFUDIN ZUHRI bersama Sdr. WAHONO mengakui tidak pernah menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, dan mengakui perbuatan yang mereka perbuat salah. Dari pihak UNTAG Semarang memaafkan perbuatannya, akan tetapi untuk pross hukum tetap berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kemudian sdr. Drs. Harsoyo, M.Si.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



memfoto surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berkuliah di UNTAG Semarang beserta ijazah yang telah dileglisir.

- Bahwa saksi meminta NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) atas nama Sdr. SAIFUDIN ZUHRI bersama Sdr. WAHONO.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap petugas legalisir yang tengah bertugas yaitu Nani, terungkap bahwa tidak ditemukan bukti pembayaran legalisir tersebut. Selanjutnya pengecekan terhadap petugas legalisir yang bernama Sri Yanto, menyatakan apabila foto ijazah tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu tidak mengenakan peci dan tidak terdapat lambang UNTAG Semarang, maka persyaratan ijazah akan ditolak.
- Bahwa ketentuan legalisir terdahulu tidak mencantumkan tanggal legalisir, akan tetapi ketentuan pembuatan legalisir terbaru saat ini sudah mencantumkan keterangan tanggal legalisir.
- Bahwa bukti pembayaran legalisir pada UNTAG Semarang terdiri dari 3 rangkap, yaitu 1 lembar untuk Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 1 lembar untuk petugas legalisir, dan 1 lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa merasa melakukan penandatanganan saat mengambil legalisir di UNTAG Semarang dan mendapat tanda terima, dan atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi ke-4 (keempat) "**Tobias Bimo Prasetyo Bin Almarhum Tri Hendariyanto**" :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Fakultas Hukum UNTAG Semarang sejak tahun 2021-sekarang. Saksi menerangkan bahwa Staf PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Fakultas Hukum UNTAG Semarang berjumlah 3 orang.
- Bahwa saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penginputan data akademik mahasiswa Fakultas Hukum S1 UNTAG Semarang ke aplikasi Feeder Dikti (Kemendikbud), adapun data yang diinput dalam feeder antara lain:
 - 1) Data diri mahasiswa (data didapatkan dari bagian PMB) berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nik, nama ibu, nomor telepon, email, asal perguruan tinggi (untuk mahasiswa transfer).
 - 2) History pendidikan, khusus untuk mahasiswa transfer.
 - 3) KRS (Kartu Rencana Studi), yang berisi mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester kedepan.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) KHS (Kartu Hasil Studi), yang berisi nilai mata kuliah yang didapat selama satu semester yang sudah dilewati.
- 5) AKM (Aktifitas Kuliah Mahasiswa), yang berisi tentang status mahasiswa (aktif atau tidak) dalam sebuah semester.
- 6) Transkrip Akademik, berupa nilai.
- 7) Skripsi, yang berisi judul skripsi, dosen pembimbing, dosen penguji.
- 8) Pengajuan PIN (Penomoran Ijazah Nasional), kepada Dikti.
- 9) Memberikan status kelulusan mahasiswa.

Tanggung jawab saksi adalah memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan terinput dengan benar untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan komplain.

- Bahwa pada bulan April 2023 saksi dipanggil oleh Ibu Mahmudah ke ruang pengajaran, pada saat itu Ibu Mahmudah memerintahkan saksi untuk mencari data mahasiswa atas nama Sdr. WAHONO dan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI. Selanjutnya saksi mencari dengan cara memasukkan nama mahasiswa atas nama WAHONO dan SAIFUDIN ZUHRI dengan filter S1 Hukum UNTAG Semarang, setelah disubmit kemudian sistem menampilkan data/nama yang dimaksud.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) nama yang muncul atas nama SAIFUDIN ZUHRI yaitu: SAIFUDIN ZUHRI, tempat tanggal lahir Batang, 26 Desember 1985 status status lulus Nomor Ijazah 31025046 tanggal 25 April 2012.
- Bahwa yang dapat melakukan akses lengkap Feeder Dikti adalah Admin PD Dikti, keterangan didalamnya mencakup nama mahasiswa, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), jenis kelamin, status kelulusan, dan nomor ijazah tanpa foto sedangkan orang umum selain admin bisa mengakses melalui portal Dikti dengan memasukkan nama, keterangan didalamnya ada nama dan nama Universitas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Saksi ke-5 (kelima) "**Sigit Hadiyanto, S.H. Bin Almarhum Mudjio Purwanto**" :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung sejak 2022-sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal terdakwa karena kepentingan pekerjaan dan tidak ada hubungan saudara/keluarga.
- Bahwa saksi pernah berada dalam persidangan yang sama dengan terdakwa dalam perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022.
- Bahwa dalam register pendaftaran perkara Pengadilan Agama Temanggung

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima Gugatan Perkara dengan Nomor 909 / Pdt.G / 2022 /PA.Tmg dan Nomor 1090 / Pdt.G / 2022 /PA.Tmg. Selanjutnya kedua pemohon dalam perkara tersebut menunjuk atau memberikan kuasa khusus kepada sdr. SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.H., dan WAHONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH KOMPAS JAWA TENGAH yang beralamat di Dusun Pundung, RT/RW 002/004, Ds. Tanjungsari Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung. Bahwa putusan kedua perkara tersebut dikabulkan.

- Bahwa Terdakwa dan WAHONO, S.H., bertindak sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Kompas Jawa Tengah yang beralamat di Dusun Pundung, RT/RW 002/004, Ds. Tanjungsari Kec. Tlogomulyo, Kab. Temanggung, selain mengupload dokumen melalui aplikasi E-COURT, terdakwa juga melampirkan surat kuasa Khusus yang diberikan oleh pemohon kepada terdakwa, foto copy Kartu Tanda Anggota Federasi Advokat Republik Indonesia/FERARI, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Sebagai Pengacara.
- Bahwa selain 2 (dua) perkara tersebut terdapat 1 (satu) perkara lain yang menyatakan terdakwa bertindak selaku kuasa hukum pemohon.
- Bahwa =saksi pernah melihat gelar akademik yang dipakai oleh Terdakwa yaitu S.H., M.H. di belakang nama.
- Bahwa seorang advokat harus mempunyai Berita Acara Pengambilan Sumpah Sebagai Pengacara dari Pengadilan Tinggi dan mempunyai kartu tanda anggota advokat. Jika hanya mempunyai gelar akademik, seseorang tidak bisa beracara ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebagai kuasa hukum ataupun penasehat hukum.
- Bahwa menurut pengamatan saksi, terdakwa paham mengenai tata cara beracara di dalam persidangan dan tidak pernah ada keluhan atau keanehan dari cara beracara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6 (keenam) **"Dwi Priyono Bin Almarhum Bujo Sudarso"** :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD FERARI DIY pada periode tahun 2017 sampai 2022.
- Bahwa wilayah hukum dari Ferari DIY mencakup 4 kabupaten 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
- Bahwa salah satu syarat seseorang untuk dapat menjadi anggota Ferari DIY yaitu mempunyai KTP Yogyakarta.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika yang terdakwa menjadi peserta PKPA yang diselenggarakan oleh DPD FERARI DIY dan diselenggarakan di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta sekitar tahun 2019-2020 dan saksi pada saat itu mengisi materi pada PKPA tersebut.
- Bahwa syarat seseorang untuk dapat mengikuti PKPA yaitu apabila seseorang masih menjadi mahasiswa harus melampirkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) serta sudah mengikuti mata kuliah Hukum Acara Pidana dan Perdata. Kemudian untuk seseorang yang telah mempunyai gelar Sarjana Hukum harus melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa ijazah palsu ketika melakukan pemberkasan Sumpah Pengacara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa mengikuti sumpah sebagai Pengacara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta bersama dengan 8 orang lainnya. Syarat seseorang dapat melakukan Sumpah Sebagai Pengacara adalah melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir, ijazah PKPA, foto, serta telah mengikuti ujian advokat.
- Bahwa saksi beserta pihak Ferrari DIY melakukan verifikasi melalui suatu link yang saksi lupa apa namanya dan muncul nama SAIFUDIN ZUHRI beserta Universitas asal, namun tidak terdapat foto.
- Bahwa pada umumnya kami juga melakukan tracking pada orang yang berdomisili di Temanggung mengenai kiprah terdakwa di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Temanggung. Saat itu kami menanyakan kepada rekan-rekan kami yang ada di Temanggung yaitu Jamal dan Aris.
- Bahwa setelah para peserta mengikuti PKPA, maka dilanjutkan dengan mengikuti ujian PKPA yang bertitik kumpul pada DPD Ferari DIY kemudian diserahkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mengikuti pelantikan. Selanjutnya akan dijadwalkan untuk melakukan pelantikan.
- Bahwa untuk pengangkatan sumpah di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang bersangkutan harus pindah KTP dan saat itu KTP yang dilampirkan oleh terdakwa menyatakan berdomisili di Kretek Kabupaten Bantul, DIY
- Bahwa saksi hanya mengetahui gelar yang dipakai oleh terdakwa adalah S.H. sedangkan untuk gelar magister hukumnya saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-7 (ketujuh) "**Maemonah Binti Almarhum Muh Cholidi**" :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat bertemu di Pengadilan Agama Temanggung ketika saksi menjadi salah satu pihak dalam gugatan perkara Cerai Gugat tahun 2022.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada di Pengadilan Agama Temanggung bercerita kepada seseorang mengenai kepentingan saksi yang ingin mengajukan gugatan cerai. Kemudian seseorang tersebut memberikan informasi bahwa ada orang yang mungkin dapat membantu yaitu seorang pengacara bernama sdr. SAIFUDIN ZUHRI.
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa di samping Kantor Pengadilan Agama Temanggung dan pada saat itu Terdakwa memberi nasehat kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemikiran panjang, selanjutnya saksi menyerahkan perkara kepada terdakwa, kemudian terdakwa menandatangani Surat Kuasa.
- Bahwa pada saat jalannya persidangan, Terdakwa duduk di samping saksi untuk mendampingi proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa memberikan Salinan Putusan dan Akta Cerai kepada saksi setelah proses sidang selesai.
- Bahwa atas pendampingan tersebut Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mondok atau masih sekolah.
- Bahwa kemudian saksi berterimakasih kepada terdakwa karena telah membantu saksi dalam sidang perceraian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau mematok biaya perkara yang dibutuhkan dan yang harus dibayar oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-8 (kedelapan) "**Tri Rejeki Binti Budiyo**" :

- Bahwa saksi mempunyai hutang pada PT. BPR Bank Intan Surya, kemudian dalam perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. BPR Bank Intan Surya dan saksi sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa saksi memberikan Kuasa kepada Terdakwa dan Sdr. WAHONO karena saksi membutuhkan pendampingan Kuasa Hukum.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berprofesi sebagai Penasihat Hukum/Advokat karena Terdakwa adalah tetangga saksi satu dusun, dan satu dusun mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Penasihat Hukum yang kerap membantu permasalahan hukum masyarakat.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat beracara di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2023.
- Bahwa saksi menandatangani surat kuasa di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu karena tidak ada ruang seperti kantor atau semacamnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi datang ke persidangan, terdakwa duduk di luar ruang sidang karena yang mendampingi saksi adalah Wahono.
- Bahwa persidangan berhenti pada proses mediasi dan acara sidang tidak dilanjutkan.
- Bahwa saksi memberikan imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih yang saksi serahkan sendiri karena amanat bapak saksi yang menyuruh memberikan uang tersebut kepada terdakwa meskipun awalnya terdakwa menolak.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-9 (kesembilan) "**Teguh Mustofa Bin Almarhum Rokim**" :

- Bahwa saksi mempunyai hutang pada PT. BPR Bank Intan Surya, kemudian dalam perkara perdata Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. BPR Bank Intan Surya dan saksi bersama dengan Tri Rejeki serta Rokim sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa saksi memberikan Kuasa kepada Terdakwa dan Sdr. Saifiudin Zuhri karena saksi membutuhkan pendampingan Kuasa Hukum.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berprofesi sebagai Penasihat Hukum/Advokat karena Terdakwa adalah tetangga saksi satu dusun, dan satu dusun mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang Penasihat Hukum yang kerap membantu permasalahan hukum masyarakat.
- Bahwa saksi sempat beracara di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2023.
- Bahwa saksi menandatangani surat kuasa di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu karena tidak ada ruang seperti kantor atau semacamnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi datang ke persidangan, terdakwa duduk di luar ruang sidang karena yang mendampingi saksi adalah Wahono.
- Bahwa persidangan berhenti pada proses mediasi dan acara sidang tidak dilanjutkan.
- Bahwa saksi memberikan imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih yang saksi

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan sendiri karena amanat bapak saksi yang menyuruh memberikan uang tersebut kepada terdakwa meskipun awalnya terdakwa menolak.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-10 (kesepuluh) "**Panggung Nugroho Bin Dahno**" :

- Bahwa saksi menceritakan mengenai permasalahan dengan istrinya pada organisasi GP Ansor, dan mendapat masukan bahwa ada seseorang yang dapat membantu untuk menyelesaikan yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi menandatangani surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Terdakwa sekitar bukan Juni-Juli 2022.
- Bahwa benar saksi datang ke persidangan perkara perdata sebagai Pemohon dan didampingi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat Salinan Putusan serta Akta Cerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Wahono pada Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi "**Ratmaningsih**" :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2019 saat saksi kerja di Media Harian 7 dan mengenal terdakwa sebagai Penasihat Hukum atau Pengacara karena pernah melihat terdakwa beracara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi selama kenal dengan terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai pendidikan terdakwa baik gelar SH atau MH yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 11 April 2023 diajak oleh WAHONO ke Rumah Makan Pingkal karena ada tamu dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang (UNTAG Semarang). Saat pertemuan tersebut dihadiri oleh 3 orang dari UNTAG, terdakwa, WAHONO, saksi dan Pak Trias Widodo. Orang dari UNTAG yang saksi kenal hanya Pak Jauhari sedangkan 2 orang yang lain saksi tidak kenal.
- Bahwa benar yang dibahas saat itu mengenai Ijazah dan pembuatan surat

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan;

- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan oleh terdakwa dan WAHONO diarahkan dari pihak UNTAG. Saat itu baik terdakwa maupun WAHONO sangat kooperatif dan terbuka. Tidak ada hal yang ditutupi maupun menghindari dari undangan pertemuan oleh UNTAG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Wahono Bin Sayup Suyadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saifudin Zuhri saat di LBH Temanggung tahun 2017 yang berstatus magang. Terdakwa berada di LBH tersebut karena kenal dengan JAMAL yang merupakan Direktur LBH Temanggung dengan Saifudin Zuhri sebagai Penasihat. Di LBH Temanggung terdakwa tidak pernah ikut sidang;
- Bahwa terdakwa kemudian sering ke rumah Saifudin Zuhri dan banyak teman-teman terdakwa yang saat itu di LBH sudah menjadi pengacara antara lain Edo dan Halim sehingga timbul keinginan terdakwa untuk menjadi pengacara seperti mereka;
- Bahwa kemudian terdakwa sering berkomunikasi dengan Saifudin Zuhri dan berkonsultasi mengenai keinginan terdakwa meneruskan kuliah tanpa mengganggu pekerjaan terdakwa. Saat itu Saifudin Zuhri menghubungi JON dengan memberikan solusi untuk kuliah cepat, mengenai absen kuliah dan urusan administrasi yang lain akan diuruskan dengan pihak Universitas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertarik dan memberikan syarat berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah SMA, Fotokopi Akta Kelahiran dan foto dengan biaya Rp. 15.000.000 untuk biaya Ijazah bukan biaya kuliah. Uang yang terdakwa memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada Saifudin Zuhri sedangkan uang Rp. 5.000.000 terdakwa pinjam dari Saifudin Zuhri.
- Bahwa terdakwa kemudian dihubungi oleh Saifudin Zuhri untuk mengambil Fotokopi Ijazah di Resepsionis di kampus UNTAG karena sudah ada yang menghubungi Saifudin Zuhri bahwa Ijazah sudah jadi dan diambil di Kampus UNTAG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saifudin Zuhri dan Yanto pada tanggal 2 November 2021 pergi ke Semarang dengan maksud untuk mengambil fotokopi Ijazah. Sesampainya di kampus UNTAG kemudian terdakwa menunggu di luar lalu Saifudin Zuhri masuk ke Gedung, tidak lama kemudian Saifudin Zuhri keluar dan mengatakan bahwa Ijazah belum jadi dan menyuruh terdakwa mengambilnya besok di tempat yang sama;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2021 terdakwa berangkat bersama dengan saksi RATMANINGSIH berangkat ke Semarang untuk mengambil ijazah, sesampainya di kampus UNTAG kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki kemudian diberikan 5 (lima) lembar fotokopi Ijazah yang sudah dilegalisir;
- Bahwa fotokopi Ijazah yang sudah dilegalisir tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta bekerjasama dengan DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa setelah lulus mengikuti ujian PKPA yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, selanjutnya terdakwa diangkat dan disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta lalu bergabung dengan organisasi Advokat FERARI DIY dengan mencantumkan gelar Sarjana Hukum sehingga terdakwa diterima di organisasi Advokat FERARI DI Y dan diberi Kartu Tanda Anggota FERARI dengan Nomor induk anggota : 22.1545.2022
- Bahwa terdakwa saat ditawarkan oleh Saifudin Zuhri tidak mengetahui jika Ijazah Saifudin juga tidak melalui proses kuliah, terdakwa baru mengetahui saat ada panggilan dari seseorang yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengira bahwa akan ketahuan karena penyampaian JON itu Ijazah dari Universitas;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Kalijambe Sragen, 12 Februari 1965), 1 (satu) bendel Print out feeder Dikti Query atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan WAHONO, 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Temanggung, 06 Juli 1980), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr WAHONO tanggal 11 April 2023, Salinan Putusan Nomor:909/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara PANGGUNG HENDRI NUGROHO bin DAHNO sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan SAudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Salinan Putusan Nomor:1090/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Temanggung, Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara MAEMONAH binti

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.CHOLIDI sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan SAudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 9 September 2022, Salinan Penetapan Nomor:2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung, Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sdr SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr.WAHONO tertanggal 20 Juni 2022 yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menyampaikan kepada saksi SAIFUDIN ZUHRI hendak melanjutkan perkuliahan yang sempat terhenti, kemudian mendapat respon dari saksi SAIFUDIN ZUHRI yang dapat membantu untuk menguruskan perkuliahan terdakwa seperti jalur yang ditempuh oleh saksi Saifudin Zuhri.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2021 terdakwa diajak oleh saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk mengambil ijazah Sarjana Hukum (S1) di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG Semarang). Namun setibanya di Universitas tersebut, terdakwa diminta oleh saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk menunggu diluar sementara saksi SAIFUDIN ZUHRI masuk kedalam Gedung Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan setelah beberapa saat, saksi SAIFUDIN ZUHRI keluar lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa legalisir ijazah terdakwa belum jadi dan menyarankan untuk diambil keesokan harinya di bagian Reepsionis atau penerimaan tamu Fakultas Hukum;
- Bahwa tanggal 03 November 2021 terdakwa pergi ke UNTAG Semarang lalu kebagian Reepsionis untuk mengambil legalisir ijazah atas nama WAHONO kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Seseorang tersebut kemudian masuk kedalam ruangan lalu kembali dan menyerahkan 5 (lima) lembar Fotocopy ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Edy Lisdiyono. S.H., M.Hum NRP : 1111135 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum., NRP :

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang yang telah dilegalisir, yang pada dasarnya fotocopy ijazah tersebut sudah dirubah sedemikian rupa berasal dari Fotocopy ijazah Fakultas Hukum UNTAG Semarang Nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Kalijambe Sragen tanggal 12 Februari 1965 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. NRP : 1111146 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum NRP : 111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang;

- Bahwa bulan November 2021 terdakwa menggunakan Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 yang telah dilegalisir oleh UNTAG Semarang tersebut untuk mendaftarkan dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta bekerjasama dengan DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah lulus mengikuti ujian PKPA yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, selanjutnya terdakwa diangkat dan disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta lalu bergabung dengan organisasi Advokat FERARI DIY dengan mencantumkan gelar Sarjana Hukum sehingga terdakwa diterima di organisasi Advokat FERARI DI Y dan diberi Kartu Tanda Anggota FERARI dengan Nomor induk anggota : 22.1545.2022
- Bahwa saat terdakwa menjalankan profesi advokatnya, terdakwa telah beberapa kali mendapatkan surat kuasa untuk beracara baik di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "Telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahono Bin Sayup Suyadi adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dia adalah Terdakwa Wahono Bin Sayup Suyadi sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Wahono Bin Sayup Suyadi. Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup dibuktikan salah satu elemen tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gelar akademik pada elemen unsur ini dapat diartikan sebagai sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sertifikat profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi, sehingga profesi pada elemen unsur ini dapat diartikan sebagai pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan profesidalam suatu program Perguruan Tinggi;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 03 November 2021 terdakwa menerima 5 (lima) lembar Fotocopy ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Edy Lisdiyono. S.H., M.Hum NRP : 1111135 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum., NRP : 1111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang yang telah dilegalisir, yang pada dasarnya fotocopy ijazah tersebut sudah dirubah sedemikian rupa berasal dari Fotocopy ijazah Fakultas Hukum UNTAG Semarang Nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Kalijambe Sragen tanggal 12 Februari 1965 Lulus tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. NRP : 1111146 selaku Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Wijaya, S.H. M.Hum NRP : 111172 Selaku Rektor UNTAG Semarang di Kampus UNTAG Semarang;
- Bahwa November 2021 terdakwa menggunakan Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang nomor : 31025295 atas nama WAHONO lahir di Temanggung tanggal 06 Juli 1980 yang telah dilegalisir oleh UNTAG Semarang tersebut untuk mendaftar dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta bekerjasama dengan DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa setelah lulus mengikuti ujian PKPA yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, selanjutnya terdakwa diangkat dan disumpah sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Yogyakarta lalu bergabung dengan organisasi Advokat FERARI DIY dengan mencantumkan gelar Sarjana Hukum sehingga terdakwa diterima di organisasi Advokat FERARI DI Y dan diberi Kartu Tanda Anggota FERARI dengan Nomor induk anggota : 22.1545.2022
- Bahwa saat terdakwa menjalankan profesi advokatnya, terdakwa telah beberapa kali mendapatkan surat kuasa untuk beracara baik di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung.

maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra pendidikan tinggi hukum di Indonesia,
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Advokat, dan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yaitu pembayaran dari klien Terdakwa,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana,
- Terdakwa tulang punggung pencari nafkah,
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Untag Semarang, dan
- Terdakwa kooperatif dalam setiap tingkat pemeriksaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, ternyata lebih dominan keadaan-keadaan yang meringankan sehingga Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Kalijambe Sragen, 12 Februari 1965), 1 (satu) bendel *Print out feeder Dikti Query* atas nama SAIFUDIN ZUHRI dan WAHONO, 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama WAHONO (lahir di Temanggung, 06 Juli 1980), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr WAHONO tanggal 11 April 2023, Salinan Putusan Nomor:909/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara PANGGUNG HENDRI NUGROHO bin DAHNO sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan Saudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Salinan Putusan Nomor:1090/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Temanggung, Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Saudara MAEMONAH binti MUH.CHOLIDI sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara SAIFUDIN ZUHRI,SH.,MH dan Saudara WAHONO, SH sebagai Penerima Kuasa tertanggal 9 September 2022, Salinan Penetapan Nomor:2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sdr SAIFUDIN ZUHRI dan Sdr.WAHONO tertanggal 20 Juni 2022 yang dilegalisir, adalah fotokopi dan dokumen asli yang harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahono Bin Sayup Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menggunakan gelar akademik yang terbukti palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama Wahono (lahir di Kalijambe Sragen, 12 Februari 1965),
 - 1 (satu) bendel *print out feeder Dikti Query* atas nama Saifudin Zuhri dan Wahono,
 - 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Untag Semarang Nomor Ijazah 31025295 atas nama Wahono (lahir di Temanggung, 06 Juli 1980),
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 11 April 2023,
 - Salinan Putusan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung,
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Saudara Panggung Hendri Nugroho Bin Dahno sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan Saudara Wahono, S.H. sebagai Penerima Kuasa tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung,
 - Salinan Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2022/PA.Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Saudara Maemonah Binti Muh. Cholidi sebagai Pemberi Kuasa kepada Saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan Saudara Wahono, S.H. sebagai Penerima Kuasa tertanggal 9 September 2022,
 - Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Tmg dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung,
 - Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Sdr. Saifudin Zuhri dan Sdr. Wahono tertanggal 20 Juni 2022 yang dilegalisir, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sularko, S.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 15 Maret 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dan dihadiri oleh Liberty Saur Martuah Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sularko, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Tmg